

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM UU NO 1  
TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU DARI HUKUM ADAT  
SUKU UMA MALAE-DATO KLARAN KABUPATEN BELU**



**OLEH**

**ENGELBERTUS TOBU**

**51120001**

**PRODI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM UU NO.1  
TAHUN 2023 TENTANG KUHP DI TINJAU DARI HUKUM ADAT  
SUKU UMA MALAE-DATOK KLARAN KABUPATEN BELU**

**NAMA : ENGELBERTUS TOBU**  
**NOMOR REGISTRASI : 51120001**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum**

**MENGETAHUI**

**Pembimbing I**



**DWITYAS W. RABAWATI, SH.,M.H**  
**NIDN:0019096216**

**Pembimbing II**




**FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**DISETUJUI OLEH**



**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**  
**FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum**  
**NIDN:0816076602**



**KETUA  
PROGRAM STUDI HUKUM**  
**Br.YOHANES ARMAN,SVD,S.H.,M.H**  
**NIDN:0805048003**



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Delapanbelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Engelbertus Tobu  
Tempat/Tgl. Lahir : Lianain, 30 April 2002  
N I M : 51120001  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *"Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ditinjau dari Hukum Adat Suku Umamalae – Datoklaran Kabupaten Belu"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*


#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.Hum



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0816076602

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Engelbertus Tobu

No Registrasi : 51120001

Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM UU NO 1  
TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU DARI HUKUM ADAT  
SUKU UMA MALAE-DATO KLARAN KABUPATEN BELU**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudia hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, Mei 2024

  
Engelbertus Tobu

***MOTTO***

*“JANGAN MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN MEMBAWAMU, TAPI  
PERGILAH KE TEMPAT YANG TAK MEMILIKI JEJAK DAN TINGGALKAN  
JEJAK DISANA ”*

**-Ralph Waldo Emerson-**

## **PERSEMBAHAN**

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini
2. Bunda Perawan Maria yang selalu mendoakan saya kepada putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya
3. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing mendidik dan mendukung saya hingga saat ini
4. Bapa dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
5. Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi Dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Hukum Adat Uma Malae-Datoklaran Kabupaten Belu”**, guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa macam kendala namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing II yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis dan II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa pengerjaan skripsi.

3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Pembahas yang telah memberi masukan dan saran dalam pengerjaan Skripsi.
6. Ibu Dwityas Wirawati Rabawati, SH.,M.H Sebagai dosen pembimbing I yang membimbing dan membantu penulis selama masa bimbingan skripsi serta masa perkuliahan
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
9. Bapa Mikhael Feka, SH.,M.H Selaku Ahli Hukum Pidana yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan penjelasan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
10. Ibu Dr. Maria Thresia Geme, SH.,M.H Selaku Ahli Hukum Adat yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan penjelasan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini



11. Kepala Suku Uma Malae-Datoklaran dan para tua adat serta Masyarakat Desa Halimodok yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Bapa Rikardus Tobu, Mama Marta Rika dan Adik tercinta Erikson besin yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan bagi penulis untuk tetap konsisten untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah mendukung dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacannya.

Kupang, Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

Perbuatan kohabitasi resmi dikriminalisasi pertama kali dengan cara diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui pasal 412 KUHP. Dikriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam pasal 412 KUHP ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) KUHP tentang hukum yang hidup dalam masyarakat dalam undang-undang yang sama, karena di dalam pasal 2 ayat 1 KUHP mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menjadikan living law sebagai salah satu sumber hukum. Keberadaan Hukum adat juga diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan kohabitasi dalam sistem hukum adat tiap daerah berbeda-beda, ada yang menganggap kohabitasi adalah suatu perbuatan yang melanggar ada juga yang tidak melanggar. Seperti yang terjadi pada masyarakat adat yang berada di Kabupaten Belu Khususnya hukum adat Uma Malae-Datoklaran, yang dimana ketika kedua pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinan adat, mereka diperbolehkan tinggal bersama sebagai suami istri walaupun belum memperoleh ikatan pernikahan secara sah menurut hukum positif dan hal ini sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat hukum adat Uma Malae-Datoklaran. Sedangkan dalam pembaharuan hukum pidana indonesia, hal ini dianggap sebagai delik atau tindak pidana

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis-Empiris dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Hasil penelitian ini ditemukan dasar-dasar pertimbangan dikriminalisasi kohabitasi dengan mengacu pada Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Dan Landasan Yuridis UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dimana kohabitasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dan juga pandangan masyarakat hukum adat Uma Malae-Datoklaran yang menganggap kohabitasi bukan suatu perbuatan yang menyimpang ketika sudah melaksanakan perkawinan adat dan kohabitasi dianggap menyimpang ketika perbuatan kohabitasi itu belum sah secara hukum adat atau belum melaksanakan perkawinan adat. Dalam hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa keberlakuan delik kohabitasi terhadap hukum adat Suku Uma Malae-Datoklaran dibatasi melalui dikualifikasikannya delik kohabitasi menjadi delik aduan yang diatur melalui Pasal 412 ayat(2) KUHP.

Kesimpulannya, Perbuatan kohabitasi yang merupakan delik kesusilaan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, moral agama dan budaya. Nilai-nilai Pancasila sendiri digali dan diambil dari nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri.. Kohabitasi menurut hukum adat suku Uma Malae-Datoklaran dianggap bukan penyimpangan ketika pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinan adat. Keberlakuan Delik Kohabitasi Terhadap Hukum Adat Suku Uma Malae-Datoklaran. Keberlakuan delik kohabitasi terhadap hukum adat suku Uma Malae-Datoklaran diberi ruang batas keberlakuan melalui dikodifikasinya delik kohabitasi melalui delik aduan yang diatur melalui pasal 412 ayat(1) KUHP. Delik kohabitasi bisa dianggap sebagai delik atau bukan sebagai delik tergantung adanya pengaduan dari masyarakat

**Kata Kunci : Kriminalisasi, Kohabitasi, KUHP, Hukum Adat**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Landasan Teori .....	7
2.1.1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	7
2.1.2. Teori Kriminalisasi.....	9
2.1.3. Teori Utilitarianisme .....	11
2.1.4. Teori Living Law.....	12
2.2. Landasan Konseptual.....	13
2.2.1. Kebijakan.....	13
2.2.2. Kriminalisasi .....	15
2.2.3. Kohabitasi.....	16

2.2.4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	20
2.2.5. Hukum Adat .....	21
2.2.6. Adat Suku Uma Malae-Datoklaran .....	22
2.2.7. Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	25
3.2. Metode Pendekatan.....	25
3.3. Jenis Data.....	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5. Lokasi Penelitian .....	28
3.6. Populasi, Sampel dan Responden .....	28
3.7. Aspek Penelitian .....	30
3.8. Teknik Pengolahan Data.....	29
3.9. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	30
4.1.1. Data Sekunder .....	31
4.1.2. Data Primer.....	38
4.2. Pembahasan .....	50
4.2.1. Dasar Pertimbangan Dikriminalisasi Perbuatan Kohabitasi .....	50

4.2.2. Pandangan Masyarakat Hukum Adat Uma Malae-Datoklaran Terhadap Kohabitasi.....	58
4.2.3. Keberlakuan Delik kohabitasi terhadap hukum adat suku Uma Malae-Datoklaran .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>